



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNG SITOLI

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNG SITOLI
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNG SITOLI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNG SITOLI,

Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2022;

b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;

d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;

e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada

huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-076.01.2.680675/2023 tanggal 30 November 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun PIPK dan Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- 1) Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
 - 2) Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;
 - 3) Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
 - 4) Menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA-W/UAKKPA BUN/UAKKBUN-Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggungjawab; dan

5) memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari Tahun 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 5 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSIITOLI,

ttd

MERIDA MANURUNG

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KPU KOTA GUNUNGSIITOLI

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KOTA
GUNUNGSIHOLI

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA GUNUNGSIHOLI

| No | Nama | Jabatan Struktural | Keterangan |
|--------------------------|---------------------------|---|------------|
| Tim Penyusun PIPK | | | |
| 1. | Nurman Lase, A.M.Pd | Kasubbag Umum, Keuangan dan logistik | |
| 2. | Syukur Aman Gea | Staf Subbag Umum, Keuangan dan logistik/Bendahara | |
| 3. | Asalman Zebua | Staf Subbag Umum, Keuangan dan logistik/Bendahara/St af Pengelola Keuangan | |
| 4. | Bilson Efendi Panjaitan | PPNPN/Operator Kuangan | |
| Tim Penilai PIPK | | | |
| 1. | Nurman Lase, A.M.Pd | Kasubbag Umum, Keuangan dan logistik | |
| 2. | Yasmin FM. Zebua, A.Md | Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | |
| 3. | Rosmawati Hia, S.Pd | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi | |
| 4. | Gestilinawati Zebua, S.Pd | Kasubbag Hukum dan SDM | |
| 5. | Serli Ade Putra Dakhi | Staf Pelaksana | |

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 5 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSIHOLI,

ttd

MERIDA MANURUNG

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KPU KOTA GUNUNGSIHOLI
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

